CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERBANDINGAN STATUS HUKUM AHLI WARIS ATAS TANAH WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM

Mohammad Ilham Bima Syahputra[1], Tegar Akhivanori Kaliky[2]
Email: 23071010042@student.upnjatim.ac.id 23071010324@student.upnjatim.ac.id

Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur

ABSTRAK

Di Indonesia, pembagian warisan diakomodasi melalui tiga sistem hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Dalam tatanan adat, mekanisme pewarisan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental, di mana studi empiris di Desa Adat Denpasar menunjukkan penerapan sistem patrilineal secara spesifik yang membagi objek waris menjadi harta pusaka bermuatan magis-religius serta harta benda bernilai ekonomis, serta membedakan subjek ahli waris atas kelompok *predana* dan *purusa* yang mewajibkan penentuan hak milik (*swadikara*) atas tanah melalui pemenuhan tanggung jawab adat dan spiritual (*swadharma*). Karakteristik adat ini berbeda fundamental dengan Hukum Waris Islam yang menganut *Asas Ijbari* (peralihan hak secara otomatis) dan prinsip *Bilateral/Parental*, di mana hak waris melekat secara individual baik bagi laki-laki maupun perempuan melalui porsi bagian pasti (*Ashab al-Furudh*) dan sisa harta (*Ashabah*) berdasarkan keadilan berimbang. Perbandingan dan dinamika antarsistem hukum ini mendorong pentingnya pengkajian empiris yang mendalam mengenai ketentuan umum pengaturan status ahli waris serta tata cara pembagian hak milik atas tanah warisan kepada para ahli waris.

Kata kunci: Ahli Waris, Warisan, Hukum Adat Bali.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat pluralistik karena diakomodasi melalui tiga sistem hukum utama yang berlaku secara berdampingan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Ketiga sistem hukum ini memiliki dasar filosofis, asas, dan mekanisme operasional yang saling berbeda dalam mengatur peralihan hak atas harta peninggalan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Dalam tatanan hukum adat di Indonesia, sistem kekerabatan dipilah menjadi tiga bentuk utama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Dalam struktur adat tersebut, objek

warisan diklasifikasikan secara tegas menjadi harta pusaka yang bermuatan nilai magis-religius (seperti *merajan* atau tempat suci) dan harta benda yang bernilai ekonomis (seperti tanah garapan). Sementara itu dari sisi subjek hukumnya, ahli waris dibedakan menjadi kelompok *predana* dan *purusa*. Hak kepemilikan (*swadikara*) atas tanah warisan pada prinsipnya hanya dapat diperoleh secara mutlak oleh ahli waris yang berstatus sebagai *purusa* (garis keturunan laki-laki atau *sentana rajeg*), di mana peralihan hak tersebut diikat oleh pemenuhan tanggung jawab adat dan spiritual (*swadharma* serta *tetegenan*) terhadap keluarga, tempat suci, maupun komunitas banjar.

Konstruksi hukum waris adat Bali yang bertumpu pada garis patrilineal dan pemenuhan kewajiban adat tersebut menunjukkan kontras yang cukup signifikan apabila disandingkan dengan sistem Hukum Kewarisan Islam. Sebagaimana dipaparkan oleh Mustari (2013), Hukum Kewarisan Islam berlandaskan pada *Asas Ijbari* (peralihan hak secara otomatis demi hukum sejak pewaris meninggal dunia) dan *Asas Bilateral/Parental*. Melalui asas bilateral ini, hak waris melekat secara individual baik pada garis keturunan laki-laki maupun perempuan dari pihak ayah maupun ibu. Islam tidak mengenal pembatasan hak waris atas dasar status sosial perkawinan adat, melainkan menetapkan porsi bagian pasti (*Ashab al-Furudh*) bagi setiap ahli waris yang berhak, serta memberikan hak sisa harta (*Ashabah*) dengan menerapkan prinsip keadilan berimbang (*Lidzakari mitslu hazhzhil unsyayain*). Di samping itu, sebelum harta warisan (*tirkah*) dibagikan habis kepada para ahli waris, Islam mewajibkan penyelesaian urusan hak atas harta secara berurutan, mulai dari biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang (utang kepada Allah dan manusia), hingga pemenuhan wasiat. Perbedaan prinsipil ini memperlihatkan bahwa jika Hukum Adat Bali menekankan kelangsungan tanggung jawab religio-magis komunitas (*tetegenan*) melalui ahli waris *purusa*, Hukum Islam lebih menekankan pada keadilan proporsional individu dan perlindungan hak mutlak seluruh anggota keluarga sedarah.

Adanya titik temu maupun perbedaan fundamental antar-sistem hukum waris ini terutama mengenai kedudukan anak perempuan dan prosedur peralihan hak atas tanah mendorong perlunya pengkajian hukum yang lebih komprehensif dan mendalam. Meskipun yurisprudensi dan perkembangan zaman melalui konsep kesetaraan gender mulai membuka ruang bagi anak perempuan di Bali (seperti melalui lembaga *sentana rajeg* atau pemberian *pelubang/hibah*), dalam praktiknya pembagian tanah warisan adat masih sering memicu dinamika dan perselisihan keluarga jika tidak diselaraskan dengan kesepakatan (*pasuara*), kebiasaan (*destra*), maupun aturan tertulis (*awig-awig*). Oleh karena itu, penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengamati secara langsung bagaimana norma-norma hukum tersebut bekerja, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam interaksi sosial masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis dan fakta lapangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

secara kritis ketentuan umum yang mengatur status kedudukan ahli waris serta tata cara atau prosedur pembagian hak milik atas tanah warisan kepada para ahli waris guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di tengah pluralisme hukum waris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif (doctrinal legal research), yaitu sebuah kerangka pendekatan yang mengutamakan inventarisasi, pengkajian, dan penafsiran terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan tertulis, doktrin akademis, serta asas-asas hukum yang relevan dengan Isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan normatif ini, analisis dikembangkan tidak hanya sekadar mengandalkan studi kepustakaan secara tekstual semata, melainkan juga secara kritis menguji keselarasan, sinkronisasi, serta potensi pertentangan antara norma hukum tertulis (das Sollen) dengan fakta-fakta faktual maupun praktik penerapan hukum di lapangan (das Sein). Focus utama yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini adalah melakukan analisis yuridis secara mendalam perihal mekanisme penerapan hukum positif oleh lembaga peradilan, serta membedah secara komprehensif berbagai akibat dan implikasi hukum yang menyertainya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan para pihak.

PEMBAHASAN

A. STATUS HUKUM AHLI WARIS ATAS TANAH WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Dalam perspektif hukum Islam, status hukum ahli waris atas tanah berakar pada prinsip bahwa harta peninggalan (Tirkah) tidak serta-merta menjadi milik bebas atau jatuh pada satu pihak saja, melainkan langsung beralih kepemilikannya secara hukum syariat kepada seluruh ahli waris yang sah sejak detik pewaris dinyatakan meninggal dunia. Peralihan kepemilikan ini terjadi secara ijbari yakni berpindah secara otomatis berdasarkan ketetapan Allah SWT tanpa memerlukan akad jual beli, hibah, ataupun perbuatan hukum lainnya semasa hidup. Dengan demikian, sesaat setelah kematian terjadi, para ahli waris secara kolektif berkedudukan sebagai pemilik bersama atas bidang tanah tersebut, di mana masing-masing pihak telah memiliki porsi atau kadar bagian yang jelas sebagaimana diatur dalam al-Qur'an maupun melalui jalur musyawarah yang sah.

sebelum tanah warisan tersebut dapat dikuasai secara fisik, dibagi-bagi, atau dialihkan haknya secara administratif, terdapat rangkaian kewajiban mutlak yang harus diselesaikan terlebih dahulu dari harta peninggalan tersebut. Harta atau aset tanah harus dibersihkan dari beban-beban yang melekat padanya, yang dimulai dari pembiayaan pengurusan jenazah, pelunasan segala tanggungan utang almarhum baik kepada sesama manusia maupun kewajiban finansial lainnya, hingga pelaksanaan wasiat pewaris yang batas maksimalnya tidak boleh melebihi sepertiga dari sisa harta bersih kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris. Apabila seluruh tahapan pembersihan harta (tirkah) ini belum diselesaikan, maka status hukum tanah tersebut masih terbebani hak pihak lain, sehingga ahli waris belum memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan tindakan hukum pengalihan atas tanah tersebut.

Selama masa peralihan sebelum pembagian fisik atau yuridis dilakukan, tidak ada satu pun ahli waris yang diperbolehkan untuk mengklaim bagian tertentu secara sepihak atau mengambil manfaat tanah secara eksklusif yang berpotensi merugikan hak bagian ahli waris lainnya. Tindakan penguasaan sepihak, penyewaan tanpa persetujuan kolektif, atau pengalihan secara diam-diam terhadap tanah warisan dikategorikan sebagai perbuatan yang batil dan melanggar hukum syariat, yang dalam fiqih sering diidentikkan dengan praktik atau memakan harta saudara sesama Muslim secara tidak hak. prinsip keadilan , transparansi, dan musyawarah mufakat menjadi landasan etik dan legal utama agar hak setiap ahli waris baik anak laki-laki, anak perempuan, maupun ahli waris bagian lainnya dapat terpenuhi secara proporsional dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

TABEL PEMBAGIAN WARIS ISLAM SEDERHANA

AHLI WARIS	BAGIAN	SYARAT UTAMA	KETERANGAN
Suami	1/2 1/4	1/2 jika tidak ada anak; 1/4 jika ada anak	
Istri	1/4 1/8	1/4 jika tidak ada anak; 1/8 jika ada anak	Jika lebih dari satu, bagi rata.
Anak Laki-laki	Asabah	Selalu menerima sisa	Menerima 2x bagian anak perempuan.
Anak Perempuan	1/2 2/3 Asabah	1/2 jika tunggal; 2/3 jika >1; Asabah jika ada anak laki-laki	Bagian anak perempuan adalah setengah anak laki-laki jika bersama.
Ayah	1/6 Asabah	1/6 jika ada anak; Asabah jika totak ada anak laki-laki	Bisa menerima 1/6 + Sisa jika hanya ada anak perempuan.
Ibu	1/6 1/3	1/6 jika ada anak/saudara >1; 1/3 jika tidak ada	Dalam Umariyyatain, 1/3 dari sisa.
Cucu Laki-laki	Asabah	Jika tidak ada anak laki-laki	Menggantikan posisi anak laki-laki.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

B. STATUS HUKUM AHLI WARIS ATAS TANAH WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 04 KEP-PSM.IV MDA-BALI VIII 2023 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali, kedudukan hukum ahli waris atas tanah warisan diatur secara komprehensif dengan mempertimbangkan prinsip dasar hukum adat yang berlaku di desa adat setempat. Pengaturan tersebut mencakup penggolongan jenis harta warisan berupa tanah, asas-asas kewarisan yang berlandaskan keseimbangan antara hak swadikara dan kewajiban swadharma, serta penentuan status sosial dan garis keturunan dari masing-masing anggota keluarga.

Berdasarkan ketentuan hukum adat Bali yang tercantum dalam dokumen Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Tahun 2023, warisan tanah secara spesifik diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni warisan tanah yang dapat dibagi dan warisan tanah yang tidak dapat dibagi. Kategori warisan tanah yang dapat dibagi mencakup tanah gelah padidi atau milik perseorangan yang meliputi tanah tetamian pusaka, tanah gunakaya atau harta milik bersama suami istri, serta tanah sakaya yang merupakan hasil usaha sendiri sebelum perkawinan. Sementara itu, warisan tanah yang tidak dapat dibagi merupakan tanah padruwen atau milik bersama Desa Adat yang pemanfaatan serta pengelolaannya diserahkan kepada Krama Desa Adat. jenis tanah padruwen Desa Adat yang tidak dapat dibagi tersebut terdiri atas tanah Pekarangan Desa Adat (PKD) yang diperuntukkan sebagai area pemukiman serta tanah Ayahan Desa Adat (AYDS) yang difungsikan sebagai lahan produktif. Pengelolaan maupun pewarisan atas tanah-tanah milik bersama Desa Adat tersebut tunduk sepenuhnya serta disesuaikan dengan ketentuan Awig-Awig yang berlaku di masing-masing Desa Adat setempat. Dengan adanya penggolongan yang jelas ini, sistem pewarisan tanah di dalam tatanan masyarakat adat Bali diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi para ahli waris dan Krama Desa Adat.

CAUSA
ISSN 3031-0369

WARISAN TANAH ADAT BALI	
TANAH DAPAT DIBAGI	**TANAH TIDAK DAPAT DIBAGI**
Tanah Tetamian	
Tanah Gunakaya	
Tanah Sakaya	Tanah PKD
	Tanah AYDS

Kedudukan hukum serta besaran hak yang diterima oleh seorang ahli waris sangat dipengaruhi oleh status garis keturunan purusa sebagai penerus utama keluarga atau pradana. Balu janda atau duda yang berstatus purusa serta taruna tua memiliki hak penuh sebagai ahli waris atas harta peninggalan, sementara daa tua perempuan lajang atau mulih daa memiliki hak menikmati atau menerima bagian separo dari bagian ahli waris yang berstatus purusa. Selain itu, bagi keluarga atau Krama Putung yang tidak memiliki keturunan purusa, penguasaan dan pertanggungjawaban hartanya diatur melalui mekanisme nguwubang yang dilaksanakan oleh keluarga purusa terdekat atau diserahkan sepenuhnya kepada Desa Adat setempat apabila tidak ada keluarga yang mengurus. hak atas warisan tanah tersebut dapat mengalami gugur apabila seseorang melakukan ninggal kedaton atau meninggalkan tanggung jawab penuh maupun terbatas sebagai umat Hindu. Meskipun demikian, hak atas warisan tersebut masih dimungkinkan untuk dipulihkan kembali apabila yang bersangkutan telah kembali melaksanakan swadharma secara patut terhadap keluarga dan leluhur serta memenuhi persyaratan sebagai Krama Desa Adat, dengan catatan bahwa harta warisan tanah tersebut belum dipindahtangankan secara sah kepada pihak lain.

KESIMPULAN

dalam perspektif Hukum Islam, peralihan hak kepemilikan atas tanah terjadi secara otomatis (ijbari) sejak pewaris meninggal dunia sehingga ahli waris berkedudukan sebagai pemilik bersama, namun penguasaan fisik, pembagian, atau pengalihannya secara hukum baru dapat dilakukan secara mutlak setelah harta peninggalan (tirkah) dibersihkan dari biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat melalui mekanisme musyawarah

tanpa penguasaan sepihak yang batil; sedangkan dalam perspektif Hukum Adat Bali (berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali Tahun 2023), kedudukan dan hak ahli waris ditentukan oleh asas keseimbangan antara swadikara (hak) dan swadharma (kewajiban) serta status garis keturunan (purusa atau pradana), di mana warisan tanah dipisahkan menjadi tanah yang dapat dibagi (milik perorangan/gelah padidi) dan tanah yang tidak dapat dibagi (milik bersama Desa Adat/padruwen seperti PKD dan AYDS yang tunduk pada Awig-Awig), serta hak waris tersebut bersifat dinamis karena dapat gugur akibat ninggal kedaton namun tetap membuka peluang untuk dipulihkan kembali selama persyaratannya terpenuhi dan tanah belum dipindahtangankan secara sah.

SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai status hukum ahli waris atas tanah warisan, disarankan agar para ahli waris terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan menyelesaikan seluruh kewajiban atau beban tirkah (seperti pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan wasiat) secara transparan dan melalui musyawarah mufakat guna menghindari sengketa serta penguasaan sepihak yang melanggar hukum Islam. Selain itu, dalam konteks hukum adat Bali, pihak keluarga dan Desa Adat perlu memastikan ketegasan administrasi serta pemisahan status antara tanah perorangan (gelah padidi) dan tanah milik bersama (padruwen) agar selaras dengan ketentuan Awig-Awig, aturan garis keturunan purusa, serta penyelesaian kasus khusus seperti Krama Putung atau pemulihan hak ninggal kedaton.umum, para praktisi hukum maupun pihak keluarga disarankan untuk selalu mengedepankan pendekatan mediasi yang memadukan nilai-nilai keadilan normatif, keagamaan, dan kearifan lokal setempat sebelum memutuskan menempuh jalur litigasi formal.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Pasamuhan Agung IV MDA Bali Tahun 2023

Wulandari, S. A., & Kusuma, F. D. (2023). Analisis penerapan sistem hukum waris patrilineal dalam masyarakat adat Bali. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 80-85.

ISSN 3031-0369
Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. Media Iuris, 3(2), 119-132.

Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. K. (2022). Kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah warisan dari perspektif hukum adat Bali. Jurnal Hukum Mahasiswa, 2(02), 521-534.

Agung, A. A. I. (2016). Makna purusa dan pradana dalam putusan hakim mengenai sengketa waris adat Bali (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).